



P U T U S A N

No. 2574 K/Pid.Sus/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **WAYAN INDRIANA**;  
tempat lahir : Desa Penuktukan;  
umur/tanggal lahir : 46 tahun/21 Februari  
1963;  
jenis kelamin : Laki-laki;  
kebangsaan : Indonesia;  
tempat tinggal : Dusun Blimbing, Desa  
Penuktukan, Kecamatan Tejakula,  
Kabupaten Buleleng;  
agama : Hindu;  
pekerjaan : Swasta;  
Terdakwa berada di luar tahanan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Singaraja karena didakwa:

Bahwa ia Terdakwa WAYAN INDRIANA pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2008 sekitar jam 07.00 WITA atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2008, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2008, bertempat di Dusun Blimbing, Desa Penuktukan, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, melakukan penyimpanan kegiatan usaha minyak bumi dan/atau kegiatan gas bumi jenis premium tanpa ijin usaha penyimpanan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal saksi Gede Trisna Dwipayana dan saksi Didik Ari S. (anggota Polisi pada Polres Buleleng) mendengar informasi bahwa Terdakwa WAYAN INDRIANA menyimpan bahan bakar minyak (BBM) jenis premium dalam jumlah yang banyak di rumahnya, lalu saksi Gede Trisna

Hal. 1 dari 5 hal.Put.No. 2574  
K/Pid.Sus/2009

Disclaimer



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dwipayana dan saksi Didik Ari S. melakukan penyelidikan dan kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2008 sekira jam 17.00 WITA menuju rumah Terdakwa WAYAN INDRIANA di Dusun Blimbing, Desa Penuktukan, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, dan di rumah Terdakwa ditemukan 8 (delapan) drum atau 1.600 liter bahan bakar minyak (BBM) jenis premium;

- Bahwa Terdakwa dalam menyimpan bahan bakar minyak (BBM) jenis premium sebanyak 8 (delapan) drum atau 1.600 liter (seribu enam ratus) liter tersebut tanpa ijin usaha penyimpanan atau melebihi dari surat rekomendasi yang diberikan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Buleleng No. 503/792/Disperindagkop/Binus/XII/2007, dan Terdakwa selain mendapat bahan bakar minyak (BBM) jenis premium dari SPBU No. 54.811.03 Penarukan sesuai Surat Rekomendasi No. 503/792/ Disperindagkop/Binus/XII/2007 juga mendapat premium dari saksi Nengah Dayuh als. Bli Dayuh dengan cara membeli, sehingga Terdakwa ditangkap dan diproses secara hukum yang berlaku;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singaraja tanggal 7 April 2009 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WAYAN INDRIANA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan penyimpanan kegiatan usaha minyak bumi dan/atau kegiatan gas bumi jenis premium tanpa ijin usaha penyimpanan melanggar Pasal 53 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WAYAN INDRIANA

Hal. 2 dari 5 hal.Put.No. 2574  
K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Menetapkan barang bukti berupa 8 (delapan) drum minyak jenis premium atau sebanyak 1.600 (seribu enam ratus) liter atau sama dengan 1,6 ton; Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tabanan No. 421/Pid.B/2008/ PN.SGR, tanggal 6 Mei 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WAYAN INDRIANA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "melakukan penyimpanan minyak bumi dan/atau kegiatan usaha gas bumi tanpa izin usaha penyimpanan";

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WAYAN INDRIANA dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), subsidair 2 (dua) bulan kurungan;

3. Memerintahkan barang bukti berupa 8 (delapan) drum minyak jenis premium atau sebanyak 1.600 (seribu enam ratus) liter atau sama dengan 1,6 ton, dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 64/Pid.B/2009/ PT.Dps., tanggal 10 Agustus 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singaraja dan Terdakwa WAYAN INDRIANA;

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 6 Mei 2009 Nomor: 421/Pid.B/2008/PN.DGR. yang dimintakan banding tersebut;

Hal. 3 dari 5 hal.Put.No. 2574  
K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 20/Akta.Pid/2009/ PN.SGR yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Singaraja yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 September 2009 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 20/Akta.Pid/ 2009/PN.SGR yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Singaraja yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 September 2009 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singaraja mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 24 September 2009 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 24 September 2009;

Membaca surat- surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 4 September 2009 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 September 2009, akan tetapi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak mengajukan memori kasasi sebagaimana dijelaskan dalam surat keterangan tidak mengajukan memori kasasi yang dibuat Panitera pada Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 21 Oktober 2009 No. 20/ Akta.Pid/2009/PN.SGR, oleh karena itu berdasarkan Pasal 248 (1) dan (4) KUHAP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981), maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 4 September 2009 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 September 2009 serta

Hal. 4 dari 5 hal.Put.No. 2574  
K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 24 September 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singaraja yang menjatuhkan putusan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara adalah terlalu ringan dan tidak sebanding dengan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa yaitu mengganggu perekonomian masyarakat serta tidak menimbulkan efek jera bagi Terdakwa;
2. Tidak memenuhi rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan Jaksa/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum demikian pula putusannya telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi yang diajukan Terdakwa tidak disertai dengan memori kasasi, maka permohonan kasasi dari Terdakwa tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa karena permohonan kasasi dari Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka biaya

Hal. 5 dari 5 hal.Put.No. 2574  
K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Terdakwa **WAYAN INDRIANA** tersebut;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI SINGARAJA** tersebut;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 9 November 2010** oleh **H. M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Timur P. Manurung, SH.,MM.** dan **Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, SH.,DEA.** Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ferry Agustina Budi Utami, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para Pemohon Kasasi: Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim- Hakim Anggota:

K e t u a :

Ttd./Timur P. Manurung, SH.,MM..

Ttd./

Ttd./Prof.Dr.H.M.Hakim Nyak Pha, SH.DEA. H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM.

Panitera Pengganti :

Hal. 6 dari 5 hal.Put.No. 2574  
K/Pid.Sus/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd./

Ferry Agustina Budi

Utami, SH.

Untuk

salinan

MAHKAMAH AGUNG RI  
an. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

S U N A R Y O, SH.MH.

NIP.040.044.338

Hal. 7 dari 5 hal.Put.No. 2574  
K/Pid.Sus/2009